JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN PENYEDIA MAKANAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN KESEHATAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN

[1]Firyal Nasywa Saivina*, [2]Toni Triyanto

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
firyalnasywa21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana atas kelalaian penyedia makanan yang menyebabkan gangguan kesehatan taruna Akademi Kepolisian demi menegakkan keadilan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana penyedia makanan yang lalai sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan taruna Akademi Kepolisian dan untuk mengetahui kendala dalam pembuktian unsur kealpaan penyedia makanan di lingkungan Akademi Kepolisian. Penelitian yuridis empiris deskriptif analitis ini menganalisis pertanggungjawaban pidana penyedia makanan atas gangguan kesehatan taruna Akademi Kepolisian Semarang melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyedia makanan yang lalai hingga menyebabkan gangguan kesehatan taruna Akademi Kepolisian dapat didasarkan pada ketentuan hukum pidana apabila kealpaan menimbulkan sakit atau luka. Pertanggungjawaban juga berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pangan, khususnya ketentuan mengenai keamanan, standar, dan pengendalian risiko pangan bagi penyedia makanan. Jika penyedia berbentuk korporasi, pertanggungjawaban dapat diterapkan berdasarkan peraturan korporasi yang berlaku. Pembuktian harus membuktikan kealpaan, pelanggaran kewajiban, hubungan kausal, serta gangguan kesehatan melalui bukti medis dan pemeriksaan laboratorium. Kendala meliputi sulitnya membuktikan hubungan kausal, hilangnya sampel makanan, ketidakjelasan standar operasional prosedur, keterbatasan pemeriksaan laboratorium, dan perbedaan keterangan saksi. Solusi pembuktian mencakup penyimpanan sampel, pengamanan barang bukti, standar operasional prosedur terukur, sertifikasi higiene sanitasi, penguatan laboratorium, serta keterlibatan ahli secara objektif, ilmiah, dan profesional oleh penyidik terkait.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pidana; Kesehatan; Kelalaian; Akademi Kepolisian.

ABSTRACT

This study examines criminal liability for negligence by food providers causing health disturbances among cadets of the Police Academy. The study aims to determine the form of criminal liability of negligent food providers resulting in health disturbances among Police Academy cadets and to identify obstacles in proving the element of negligence by food providers. This empirical juridical study analyzes criminal liability of food providers for health disturbances among cadets of the Semarang Police Academy through interviews, observations, and literature studies. The results show that criminal liability of negligent food providers causing health disturbances among Police Academy cadets may be based on criminal law provisions when negligence causes illness or injury. Liability is also related to food laws, provisions regarding food safety, standards, and risk control for food providers. If the provider is a corporation, liability may be imposed under corporate regulations. Evidence must establish negligence, breach of duty, causal relationship, and health disturbances through medical evidence and laboratory examinations. Obstacles include difficulties proving causation, loss of food samples, unclear standard operating procedures, limited laboratory examinations, and witness statements. Evidentiary solutions include sample preservation, securing evidence, standard operating procedures, sanitation hygiene certification, strengthening laboratories, and involvement of experts by investigators.

Keywords: Liability; Criminal; Health; Negligence; Police Academy.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengukuhkan eksistensinya sebagai sebuah wilayah kekuasaan yang menempatkan norma hukum di posisi tertinggi dengan bersandar pada falsafah dasar Pancasila. Implementasi konkret dari komitmen tersebut tertuang secara eksplisit dalam ketentuan hukum yang mewajibkan seluruh roda pemerintahan berjalan di atas rel legalitas yang valid. Struktur ini menuntut dedikasi total dari aparatur negara serta konsistensi dari populasi sipil untuk tunduk pada aturan tanpa dispensasi. Persamaan derajat manusia di wilayah peradilan menjadi garansi utama agar otoritas penguasa tidak melenceng dari visi keadilan bagi publik.

Rezim hukum pidana memegang fungsi yang krusial dalam arsitektur peradilan domestik lewat operasionalisasi dari rumusan peraturan perundang-undangan sebagai landasan positif primer. Ketentuan pidana tersebut saling berintegrasi dengan klaster hukum keperdataan serta norma kebiasaan demi membangun sebuah kohesi penegakan hukum dalam mengungkap fakta materiil di persidangan. Penjatuhan sanksi pemasyarakatan diformulasikan sedemikian rupa agar memberikan rasa aman maksimal bagi publik dari gangguan kriminalitas sekaligus menstimulasi dampak psikologis preventif bagi pelanggar. Aktualisasi norma pidana wajib dilakukan supaya substansi aturan dapat mengantisipasi evolusi modus kejahatan kontemporer yang kian kompleks.

Penyelenggaraan pendidikan kedinasan seperti Akademi Kepolisian memikul tanggung jawab moral yang sangat besar dalam membentuk karakter dan fisik para calon perwira. Taruna Akademi Kepolisian merupakan aset strategis bangsa yang dipersiapkan untuk

menjadi penegak hukum dan pelindung masyarakat di masa depan. Filosofi pendidikan militer dan kepolisian menekankan pentingnya kesehatan prima sebagai modal utama dalam menjalani seluruh rangkaian pendidikan yang berat. Negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa lingkungan tempat mereka ditempa terbebas dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak potensi jasmani.

Makanan merupakan sumber energi utama yang menentukan keberhasilan proses pendidikan dan pelatihan bagi para taruna di lembaga pendidikan kepolisian. Penyediaan makanan bukan sekadar urusan logistik rutin melainkan sebuah implementasi dari nilai kemanusiaan untuk memelihara kehidupan manusia. Secara filosofis, pihak yang diberikan amanah untuk menyediakan konsumsi memiliki kewajiban moral tertinggi demi menjaga higienitas dan keamanan pangan. Kelalaian dalam menyajikan makanan yang layak bukan hanya bentuk wanprestasi kontrak melainkan sebuah pelanggaran terhadap hakikat perlindungan nilai kehidupan secara universal.

Kehidupan di dalam kesatriaan Akademi Kepolisian memiliki karakteristik sosiologis yang sangat unik karena menerapkan sistem asrama penuh yang terisolasi. Para taruna tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau membeli makanan dari luar lingkungan lembaga pendidikan mereka sendiri. Ketergantungan sosiologis yang mutlak terhadap penyedia makanan yang ditunjuk oleh lembaga menciptakan relasi kuasa yang timpang. Taruna berada pada posisi konsumen yang pasif dan wajib mengonsumsi apa saja yang telah disajikan oleh pihak pengelola.

Kasus gangguan kesehatan massal yang menimpa taruna akibat keracunan makanan sering kali memicu keresahan sosial dan sorotan tajam publik. Masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap reputasi serta profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan kedinasan milik negara. Ketika terjadi insiden kelalaian makanan, kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi warganya menjadi sangat terganggu. Dampak sosiologis ini tidak hanya merugikan para korban secara personal melainkan juga mencoreng citra institusi kepolisian secara menyeluruh.

Penyedia makanan atau pihak ketiga yang memenangkan tender logistik sering kali terjebak dalam orientasi keuntungan finansial semata. Praktik sosiologis di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kualitas bahan baku demi menekan biaya produksi dan meningkatkan laba perusahaan. Pengawasan internal yang lemah dari pihak lembaga turut memperparah peluang terjadinya kelalaian dalam proses pengolahan makanan. Sikap meremehkan prosedur standar operasional tentang sanitasi makanan menjadi pemandangan yang kerap ditemui pada industri katering massal.

Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian penyedia makanan memerlukan kepastian hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sistem hukum Indonesia telah memperbarui ketentuan pidana material melalui regulasi nasional terbaru. Regulasi terbaru ini mengatur secara komprehensif mengenai perbuatan kelalaian yang mendatangkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain. Aparat penegak hukum wajib menggunakan dasar hukum yang paling mutakhir demi menjamin keabsahan proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana kealpaan dalam interaksi sosial. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya

menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit diancam pidana. Frasa kealpaan dalam konteks ini sangat relevan untuk menjerat penyedia makanan yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian. Gangguan kesehatan yang dialami oleh para taruna Akademi Kepolisian merupakan akibat langsung dari kurangnya estimasi risiko oleh pelaku.

Perlindungan konsumen di sektor pangan juga diperkuat melalui ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan konsumsi masyarakat luas. Regulasi tersebut menegaskan sanksi pidana bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Standar keamanan pangan yang dimaksud meliputi pemenuhan persyaratan sanitasi, kemasan, serta bebas dari cemaran biologis maupun kimia berbahaya. Penyedia makanan yang lalai hingga menyebabkan taruna mengalami keracunan jelas telah melanggar batas aman yang ditentukan undang-undang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata di tengah kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mengkaji efektivitas penerapan hukum dalam praktik di lapangan dengan cara memadukan data peraturan perundang-undangan normatif dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan aparat penegak hukum serta pengelola logistik terkait pertanggungjawaban pidana pelaku yang karena kealpaannya menyebabkan gangguan kesehatan bagi taruna Akademi Kepolisian. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan secara sistematis mengenai realitas pertanggungjawaban hukum atas kelalaian penyedia makanan, serta menganalisis bagaimana norma hukum diimplementasikan oleh penyidik dalam menangani perkara tersebut. Sumber data mencakup data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam dengan narasumber terkait, dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif guna menarik kesimpulan yang komprehensif.

C. PEMBAHASAN

a. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Makanan Yang Lalai Sehingga Mengakibatkan Gangguan Kesehatan Taruna Akademi Kepolisian

Keamanan pangan merupakan bagian penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat karena makanan yang dikonsumsi harus memenuhi standar kebersihan, mutu, dan kelayakan. Penyedia makanan memiliki kewajiban memastikan setiap tahapan pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko bagi konsumen. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menyebabkan makanan terkontaminasi dan menimbulkan gangguan kesehatan. Kondisi tersebut menjadi semakin penting apabila makanan disediakan untuk kelompok

tertentu yang memiliki aktivitas padat dan kebutuhan gizi terukur, termasuk taruna Akademi Kepolisian yang memerlukan kondisi kesehatan optimal.

Penyedia makanan yang bekerja sama dengan institusi pendidikan kedinasan pada dasarnya tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga memikul tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Setiap makanan yang disediakan seharusnya dipersiapkan dengan memperhatikan kebersihan bahan, peralatan, lingkungan, tenaga pengolah, serta proses distribusi. Kelalaian terhadap aspek tersebut dapat mengakibatkan makanan tidak layak dikonsumsi dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan bagi taruna Akademi Kepolisian. Keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila terdapat hubungan antara tindakan atau kelalaian penyedia makanan dengan kerugian kesehatan yang dialami konsumen.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia makanan yang lalai memerlukan pembuktian mengenai perbuatan, bentuk kelalaian, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan sebab akibat antara kelalaian dengan gangguan kesehatan korban. Penilaian tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum pidana dan peraturan mengenai keamanan pangan serta perlindungan konsumen yang berlaku. Penyedia makanan tidak dapat secara otomatis dipersalahkan hanya karena terjadi gangguan kesehatan setelah makanan dikonsumsi. Aparat penegak hukum perlu memastikan adanya dasar hukum, bukti yang memadai, serta unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menyediakan makanan.

Permasalahan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana penyedia makanan menjadi penting diteliti karena menyangkut perlindungan kesehatan konsumen sekaligus kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. Gangguan kesehatan yang dialami taruna Akademi Kepolisian dapat berdampak terhadap kegiatan pendidikan, pembinaan fisik, dan pelaksanaan tugas kedinasan. Penentuan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan fakta mengenai standar pengelolaan makanan, tindakan pencegahan, tingkat kelalaian, serta akibat yang muncul. Kajian ini diarahkan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana penyedia makanan yang lalai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, penegakan hukum atas dugaan kelalaian penyedia makanan di lingkungan Akademi Kepolisian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyedia makanan yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyajikan hidangan bagi para taruna dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara personal maupun korporasi. Konsep kealpaan atau culpa menjadi dasar utama penilaian tindakan penuntut hukum dalam menentukan ada atau tidaknya unsur pidana materiil. Penerapan norma hukum ini menuntut analisis mendalam mengenai hubungan sebab akibat antara makanan terkontaminasi dan gangguan kesehatan.

Kelalaian atau culpa dalam hukum pidana merupakan bentuk kesalahan yang timbul akibat kurangnya kehati-hatian atau tidak diterapkannya kewaspadaan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku. Kasus gangguan kesehatan taruna Akademi Kepolisian mengindikasikan adanya celah pengawasan pada proses pengolahan bahan makanan. Penyedia hidangan seharusnya mengetahui bahaya patogen atau zat beracun yang dapat mencemari makanan jika pengolahan dilakukan secara sembarangan. Ketidakpatuhan

terhadap standar higienis tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kealpaan fatal yang berujung pada ancaman sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sanksi bagi setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan atau sakit. Penyedia hidangan yang menyajikan makanan tercemar hingga memicu keracunan massal pada para taruna dapat dijerat menggunakan ketentuan pasal tersebut. Ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda dapat dijatuhkan oleh hakim bilamana gangguan kesehatan korban terbukti secara medis. Bukti visum et repertum dari rumah sakit kepolisian menjadi instrumen penting untuk membuktikan adanya kerugian fisik pada taruna.

Ketentuan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberlakukan ancaman pidana yang lebih berat bilamana kealpaan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang lain. Penyedia makanan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun apabila gangguan kesehatan taruna menyebabkan kelumpuhan sementara atau gangguan fungsi organ tubuh yang parah. Penyelidikan kepolisian akan berfokus pada hasil laboratorium forensik untuk mengidentifikasi jenis zat atau bakteri berbahaya dalam sisa makanan. Pembuktian kausalitas antara zat pencemar dan dampak luka berat menjadi syarat mutlak dalam pemenuhan unsur pasal ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memuat ancaman pidana paling berat yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun bilamana kealpaan mengakibatkan kematian. Kasus keracunan makanan di lembaga pendidikan kepolisian yang berujung pada hilangnya nyawa taruna merupakan kejahatan yang sangat serius. Penyedia makanan tidak dapat melepaskan diri dari jerat hukum apabila terbukti mengabaikan keselamatan pengolahan bahan pangan. Penegak hukum akan menguji apakah tindakan penyedia makanan tersebut masuk dalam kategori kealpaan berat yang melanggar kewajiban hukum.

Regulasi pidana nasional memberikan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kealpaan dalam menjalankan profesi atau mata pencaharian. Penyedia makanan komersial yang mengikat kontrak penyediaan katering bagi Akademi Kepolisian menjalankan profesi bisnis di bidang jasa boga. Kualifikasi profesi tersebut melekatkan standar kehati-hatian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat awam pada umumnya. Pelanggaran atas standar profesi pengolahan pangan memberikan dasar yang kuat bagi penyidik untuk menerapkan pasal pemberatan pidana.

Pemberatan pidana tersebut berupa penambahan ancaman pidana pokok sebesar sepertiga dari sanksi maksimal bagi pelaku yang terbukti lalai. Penyedia makanan yang terbukti lalai dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi hukuman penjara yang lebih lama demi menegakkan keadilan bagi para taruna. Hakim juga memiliki kewenangan untuk mencabut hak pelaku dalam menjalankan profesi atau usaha penyediaan makanan untuk jangka waktu tertentu. Pencabutan hak profesi tersebut bertujuan untuk mencegah berulangnya kecelakaan atau kelalaian serupa di masa depan pada instansi lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa korporasi dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Perusahaan katering berbentuk perseroan terbatas atau CV yang meneken kontrak kerja sama dengan Akademi

Kepolisian dapat dituntut secara hukum. Kealpaan karyawan atau juru masak yang bekerja di bawah kendali korporasi menjadi tanggung jawab badan hukum tersebut. Penutupan sementara tempat usaha atau denda korporasi menjadi sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kriteria pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan pengurus atau pegawainya. Perusahaan penyedia makanan dianggap bertanggung jawab apabila tidak melakukan langkah-langkah pencegahan atau pengawasan yang memadai untuk memastikan keamanan pangan. Ketidakberadaan standar operasional prosedur mengenai sterilisasi dan sanitasi bahan makanan menjadi bukti pendukung kelalaian manajemen korporasi. Pengadilan dapat mengategorikan tindakan pengabaian keselamatan makanan sebagai kesalahan sistemis yang dilakukan oleh entitas korporasi.

Doktrin hukum pidana modern memperkuat penjatuhan sanksi kepada pemilik atau direksi perusahaan penyedia makanan atas kelalaian anak buahnya. Pemilik katering tidak bisa berlindung di balik dalih bahwa pencemaran makanan hanya dilakukan oleh pekerja dapur tingkat bawah. Pengawasan atas kualitas bahan makanan merupakan tugas inherent manajemen puncak perusahaan jasa boga demi keselamatan konsumen. Pengadilan pidana akan melihat sejauh mana kontrol internal dilakukan oleh manajemen katering sebelum menyajikan makanan kepada para taruna.

Penerapan hukum pidana kealpaan memerlukan bukti konkret yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang tidak terputus antara perbuatan penyedia makanan dan akibat luka pada taruna. Teori hukum menguji apakah penyajian makanan yang tercemar secara wajar dapat menimbulkan gangguan kesehatan massal. Dokter spesialis dan ahli mikrobiologi pangan dapat dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan untuk memberikan keterangan ilmiah. Keterangan saksi ahli tersebut berguna untuk memastikan bahwa gangguan pencernaan atau racun dalam tubuh taruna murni berasal dari hidangan penyedia katering.

b. Kendala Dalam Pembuktian Unsur Kealpaan Penyedia Makanan Di Lingkungan Akademi Kepolisian Dan Solusinya

Penegakan hukum pidana terhadap penyedia makanan di lingkungan Akademi Kepolisian sering kali menghadapi tantangan serius pada aspek pembuktian hubungan kausalitas. Penuntut umum dibebani kewajiban hukum untuk membuktikan secara mutlak bahwa gangguan kesehatan yang dialami oleh para taruna merupakan akibat langsung dari makanan yang disajikan oleh penyedia jasa. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, setiap alat bukti yang diajukan di muka persidangan harus saling bersesuaian guna membangun keyakinan hakim mengenai adanya keterkaitan sebab akibat yang nyata antara perbuatan pelaku dan timbulnya kerugian.

Proses identifikasi titik kontaminasi dalam rantai pasok penyediaan makanan di lembaga pendidikan kepolisian sering kali mengalami kerumitan yang sangat kompleks. Kontaminasi bahan pangan dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari proses pengadaan bahan baku oleh pihak ketiga, penyimpanan bahan mentah, pengolahan di dapur umum, hingga penyajian kepada para taruna. Kerumitan ini menyulitkan penyidik untuk menentukan secara tepat titik mana yang menjadi sumber utama masuknya zat berbahaya atau bakteri patogen. Tanpa kepastian mengenai titik awal pencemaran

tersebut, penentuan pihak yang paling bertanggung jawab secara pidana menjadi sangat sulit dilakukan.

Keterlambatan dalam pelaporan insiden keracunan makanan turut menjadi penghambat utama dalam pembuktian hubungan kausalitas di lapangan. Gejala klinis akibat keracunan makanan umumnya tidak langsung muncul seketika, melainkan membutuhkan waktu inkubasi selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari setelah makanan dikonsumsi. Jeda waktu yang cukup lama ini sering kali mengakibatkan sisa makanan yang dikonsumsi oleh para taruna telah dibuang atau dibersihkan oleh petugas dapur. Akibatnya, penyidik kehilangan sampel makanan yang representatif untuk dijadikan barang bukti utama dalam pemeriksaan laboratorium forensik.

Hilangnya bukti fisik sisa makanan memaksa penyidik untuk bergantung pada pembuktian tidak langsung atau petunjuk-petunjuk sekunder di tempat kejadian perkara. Keadaan ini secara yuridis melemahkan kedudukan penuntut umum dalam mempertahankan dakwaannya di hadapan majelis hakim. Penasihat hukum terdakwa kerap memanfaatkan ketiadaan sampel makanan utama untuk membangun keraguan yang beralasan. Penasihat hukum dapat mengargumentasikan bahwa gangguan kesehatan taruna mungkin disebabkan oleh faktor luar lain, seperti konsumsi makanan mandiri dari luar area kesatrian atau faktor sanitasi lingkungan yang buruk.

Keberadaan faktor penyela semakin memperumit pembuktian keterkaitan sebab akibat dalam ranah hukum pidana. Faktor penyela seperti kondisi imun tubuh taruna yang sedang menurun atau adanya riwayat alergi tertentu dapat dijadikan alasan pembenar oleh pihak penyedia makanan. Ketidakpastian ilmiah mengenai penyebab pasti munculnya gejala sakit pada korban menyebabkan hubungan kausalitas menjadi tidak utuh atau terputus. Kondisi ketidakpastian yuridis ini pada akhirnya berpotensi menyebabkan hakim menerapkan prinsip keraguan untuk terdakwa guna menegakkan asas kepastian hukum.

Pembuktian unsur subjektif berupa kealpaan bagi penyedia makanan di lingkungan Akademi Kepolisian memerlukan kejelian yuridis yang sangat tinggi. Penuntut umum wajib membuktikan bahwa penyedia makanan telah melakukan kelalaian berat atau kurang hati-hati dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kealpaan yang mengakibatkan orang lain sakit atau luka berat harus dibuktikan dengan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang patut. Pembuktian kelalaian ini menuntut parameter yang objektif agar tidak menimbulkan subjektivitas penilaian hukum.

Ketidakjelasan standar operasional prosedur dalam pengelolaan dapur umum sering kali menjadi batu sandungan bagi aparat penegak hukum. Apabila dokumen standar operasional prosedur tidak diatur secara terperinci atau tidak disosialisasi secara memadai kepada para pekerja dapur, penetapan batas kelalaian menjadi sangat kabur. Penuntut umum akan kesulitan membuktikan bahwa pelaku telah menyimpang dari kewajiban hukumnya jika tolok ukur kehati-hatian itu sendiri tidak tertulis secara tegas. Kondisi ketidakpastian aturan internal ini sering dimanfaatkan oleh terdakwa untuk melepaskan diri dari jerat pertanggungjawaban pidana.

Penilaian mengenai standar kehati-hatian yang wajar bagi penyedia makanan bersifat sangat subjektif dan memicu perdebatan sengit di persidangan. Pihak penyedia makanan

dapat mengklaim bahwa mereka telah menjalankan prosedur memasak secara normal sebagaimana lazimnya standar industri katering massal. Penuntut umum di sisi lain harus membuktikan secara substantif bahwa standar normal tersebut belum memenuhi kriteria kehati-hatian profesional yang disyaratkan. Perbedaan persepsi mengenai batas antara kekhilafan yang wajar dan kelalaian pidana ini kerap kali menyulitkan pembuktian unsur kealpaan secara meyakinkan.

Konstruksi hukum menjadi jauh lebih rumit apabila penuntut umum mencoba menerapkan pasal kesengajaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menuntut pembuktian bahwa pelaku dengan sengaja mengedarkan pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia. Membuktikan niat batin atau pengetahuan pelaku bahwa makanan yang disajikannya telah tercemar merupakan standar pembuktian yang sangat tinggi. Tanpa adanya pengakuan jujur dari terdakwa atau bukti dokumen internal yang menunjukkan niat jahat, penerapan pasal kesengajaan ini hampir mustahil untuk dibuktikan.

Kelemahan pembuktian unsur kelalaian subjektif ini berdampak langsung pada kegagalan penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Penyedia makanan sering kali berdalih bahwa pencemaran makanan terjadi di luar jangkauan pengetahuan dan kendali manusia. Pembelaan diri yang mengedepankan ketiadaan unsur kesengajaan atau kelalaian berat ini sering kali diterima oleh majelis hakim apabila penuntut umum tidak mampu menyajikan bukti petunjuk yang mengikat. Kegagalan membuktikan unsur kealpaan ini pada akhirnya menghambat upaya penjatuhan sanksi pidana yang adil bagi penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab.

Mengatasi hambatan pembuktian hubungan sebab akibat antara makanan dan keracunan taruna memerlukan pergeseran strategi penuntutan hukum. Penegak hukum disarankan menggunakan ketentuan delik formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam delik formil, tindak pidana dianggap telah selesai secara sempurna saat pelaku melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Penuntut umum tidak lagi diwajibkan membuktikan timbulnya akibat keracunan pada korban, melainkan cukup membuktikan bahwa makanan yang disajikan terbukti melanggar standar mutu dan sanitasi.

Penerapan delik formil secara konsisten mempercepat proses penegakan hukum dan memangkas kerumitan pembuktian kausalitas di persidangan. Penyidik cukup menyajikan bukti bahwa penyedia makanan telah menyajikan bahan pangan yang tercemar atau tidak layak konsumsi berdasarkan uji sampel acak. Pendekatan hukum ini menghilangkan celah bagi terdakwa untuk berargumen mengenai faktor penyela keracunan seperti daya tahan tubuh korban. Dengan berfokus pada perbuatan melawan hukum pelaku, kepastian hukum dapat ditegakkan secara efektif tanpa terhambat oleh ketiadaan bukti akibat keracunan langsung pada tubuh korban.

Penguatan protokol penanganan awal kejadian di lingkungan Akademi Kepolisian merupakan langkah teknis yang sangat krusial. Manajemen lembaga wajib menetapkan aturan penyimpanan sampel pembanding dari setiap porsi makanan yang disajikan kepada taruna selama jangka waktu tertentu. Sampel porsi makanan ini disimpan dalam fasilitas pendingin khusus yang steril guna menjaga keaslian barang bukti. Keberadaan sampel

pembanding ini menjamin ketersediaan barang bukti yang sah dan terhindar dari risiko hilangnya bukti fisik saat insiden terjadi.

Penyusunan prosedur operasional standar penanganan darurat keracunan harus terintegrasi langsung dengan instansi penegak hukum dan laboratorium forensik. Apabila terjadi indikasi keracunan massal, tim medis internal bersama penyidik kepolisian harus segera melakukan penyegelan dapur umum dan pengamanan barang bukti. Langkah cepat ini memastikan bahwa seluruh spesimen biologis korban dan sisa makanan dapat diambil secara profesional. Pengawalan ketat terhadap rantai penguasaan barang bukti memastikan validitas alat bukti saat diuji di laboratorium.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia makanan yang lalai hingga mengakibatkan gangguan kesehatan taruna Akademi Kepolisian dapat dikenakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, khususnya terkait tindak pidana kealpaan yang menimbulkan luka atau sakit, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan secara personal kepada pelaku maupun secara korporasi apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup badan usaha. Kendala utama dalam proses penegakan hukum meliputi kesulitan membuktikan hubungan kausalitas secara ilmiah, hilangnya sampel makanan akibat keterlambatan pelaporan, tidak jelasnya standar operasional prosedur, serta keterbatasan fasilitas laboratorium forensik. Solusi atas kendala tersebut mencakup penerapan delik formil berdasarkan Undang-Undang Pangan, penguatan protokol penyimpanan sampel makanan pembanding, pengamanan barang bukti secara ketat, serta pelibatan tenaga ahli secara objektif dan profesional dalam proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2021.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

Purwaningsih, Endang. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2020.

Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Kriminologi UI, 2019.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Utomo, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2021.

Sudarto. *Law and Legal Research*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum dalam Bisnis Makanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.